



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/122/K/411.013/2022

TENTANG

TUGAS KELOMPOK SUBSUBSTANSI DAN TUGAS SUBKOORDINATOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Tugas Kelompok Subsubstansi dan Tugas Subkoordinator Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

dh

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TUGAS KELOMPOK SUBSUBSTANSI DAN TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Tugas Kelompok Subsubstansi dan Tugas Subkoordinator Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Subsubstansi dan Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KETIGA : Menunjuk Subkoordinator untuk menjalankan tugas Kelompok Subsubstansi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA:
- a. dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
 - b. diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan;
 - c. dalam keadaan tertentu dapat merangkap tugas sesuai penugasan;

- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan target dan indikator kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada 1 (satu) Kelompok Subsubstansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

KELIMA : Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui surat perintah tugas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Jangka waktu penugasan sebagai Subkoordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dm

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/120/K/411.013/2022

TENTANG TUGAS KELOMPOK SUBSUBSTANSI DAN TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. TUGAS KELOMPOK SUBSUBSTANSI DAN TUGAS SUBKOORDINATOR

1. Sekretariat Unsur Pelaksana mengoordinasikan Kelompok Subsubstansi yang terdiri atas:
 - a. Kelompok Subsubstansi Penyusunan Program, mempunyai tugas:
 - 1) menyusun rencana kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan penanggulangan bencana;
 - 2) menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - 3) menyusun sistem informasi manajemen dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
 - 4) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
 - 5) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan bencana; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Kelompok Subsubstansi Keuangan, mempunyai tugas:
 - 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 2) melaksanakan pengadministrasian keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - 3) menyusun evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
 - 4) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 5) menyusun laporan akuntabilitas keuangan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pencegahan/Mitigasi mengoordinasikan Kelompok Subsubstansi yang terdiri atas:
 - a. Kelompok Subsubstansi Pencegahan/Mitigasi, mempunyai tugas:
 - 1) menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan Bencana;
 - 2) memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang pencegahan/mitigasi;
 - 3) mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis pencegahan bencana;
 - 4) melaksanakan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
 - 5) menyusun pedoman standarisasi teknis analisis risiko bencana dan mitigasi bencana;
 - 6) menyusun peta wilayah rawan bencana;

dm.

- 7) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana;
 - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Subsubstansi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang kesiapsiagaan;
 - 2) memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesiapsiagaan;
 - 3) melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesiapsiagaan;
 - 4) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
 - 5) menyusun standar teknis peringatan dini dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
 - 6) melaksanakan pemantauan wilayah resiko terjadinya bencana, penerapan wilayah siaga bencana, dan penyiapan potensi sumber daya;
 - 7) melaksanakan pengendalian dan pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesiapsiagaan;
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kedaruratan Dan Logistik mengoordinasikan Kelompok Subsubstansi yang terdiri atas:
- a. Kelompok Subsubstansi Kedaruratan, mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan;
 - 2) memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kedaruratan;
 - 3) melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan;
 - 4) melaksanakan pengendalian operasi dan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - 5) melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - 6) melaksanakan pemberian bantuan korban bencana;
 - 7) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi; dan
 - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Subsubstansi Logistik, mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik;
 - 2) memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang logistik;
 - 3) melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang logistik;
 - 4) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
 - 5) melaksanakan inventarisasi kebutuhan dan pengadaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- 6) melaksanakan analisis kebutuhan logistik dan peralatan;
 - 7) melaksanakan pemantauan distribusi kebutuhan logistik dan peralatan;
 - 8) melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan logistik dan peralatan;
dan
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mengoordinasikan Kelompok Subsubstansi yang terdiri atas:
- a. Kelompok Subsubstansi Rehabilitasi, mempunyai tugas:
 - 1) menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi;
 - 2) memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang rehabilitasi;
 - 3) melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi;
 - 4) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
 - 5) melaksanakan inventarisasi dan penilaian kerusakan pasca bencana;
 - 6) melaksanakan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai;
 - 7) melaksanakan pemulihan dan peningkatan fisik dan sosial ekonomi di wilayah pasca bencana; dan
 - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Kelompok Subsubstansi Rekonstruksi, mempunyai tugas:
 - 1) menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
 - 2) memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang rekonstruksi;
 - 3) melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rekonstruksi;
 - 4) melaksanakan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi;
 - 5) melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi di wilayah pasca bencana;
 - 6) melaksanakan penempatan, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
 - 7) melaksanakan pemulihan sarana dan prasarana kelembagaan di wilayah pasca bencana; dan
 - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KETENTUAN PENETAPAN SUBKOORDINATOR

Ketentuan penetapan Subkoordinator adalah sebagai berikut:

1. Subkoordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda;
3. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat;
4. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Subkoordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

C. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

KOP NASKAH DINAS

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

- Dasar : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Nomor 188/...../K/411.013/2022 tentang Tugas Kelompok Subsubstansi dan Tugas Subkoordinator Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai Subkoordinator;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : (diisikan Nama Pegawai yang bersangkutan)
NIP : (diisikan NIP Pegawai yang bersangkutan)
Jabatan : (diisikan Jabatan Fungsional Pegawai yang bersangkutan)

- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator Subsubstansi Terhitung Mulai Tanggal
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit
3. Melaksanakan Surat Perintah Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati Nganjuk
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

C. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

KOP NASKAH DINAS

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

- Dasar : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Nomor 188/...../K/411.013/2022 tentang Tugas Kelompok Subsubstansi dan Tugas Subkoordinator Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai Subkoordinator;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : (diisikan Nama Pegawai yang bersangkutan)
NIP : (diisikan NIP Pegawai yang bersangkutan)
Jabatan : (diisikan Jabatan Fungsional Pegawai yang bersangkutan)

- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator Subsubstansi Terhitung Mulai Tanggal
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit
3. Melaksanakan Surat Perintah Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati Nganjuk
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001